

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai sebuah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia baru pada akhir abad XX ini memiliki bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syariah. Pada awal-awal berdirinya negara Indonesia, perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau sistem bunga bank (*interest system*).¹

Maka lahirlah bank syariah di Indonesia pada tahun 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Dan pada tahun 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh bank dagang negara, kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia.²

Perbankan sebagai lembaga intermediasi, antara *surplus spending* unit dengan *deficit spending* unit, memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Dengan demikian, upaya pengembangan perbankan nasional

¹Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2009), 31.

²Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 31.

termasuk perbankan syariah perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi. Pengembangan perbankan syariah di Indonesia tidak hanya konsekuensi dari UU No. 10/1998 dan UU No. 23/1999, tetapi juga merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya penyehatan sistem perbankan yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional. Krisis ekonomi yang terjadi sejak akhir 1997 menunjukkan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah relatif dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Kenyataan tersebut ditopang oleh karakteristik operasi bank syariah yang melarang: bunga, transaksi yang bersifat tidak transparan, dan spekulatif.³

Dengan karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.⁴ Kemudian dalam kurun waktu 10 tahun, bank syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan, meskipun

³Ibid., 34.

⁴<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah>, diakses pada tanggal 03-04-2015, Jam, 08:30.

perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang.⁵ Dan secara nasional *market share* bank syariah masih rendah dibanding bank konvensional. Dewasa ini, persaingan bank syariah semakin ketat baik persaingan antara bank syariah atau dengan bank konvensional. Hal ini menuntut bank syariah untuk meningkatkan layanan yang memuaskan kepada nasabah. Orientasi nasabah memilih bank saat ini tidak lagi karena jarak antara aktivitas nasabah dan kantor bank, akan tetapi nasabah menginginkan kemudahan dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh bank.⁶

Dan ada dua fungsi utama dari perbankan adalah pengumpulan dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana yang terdapat di bank konvensional dengan yang terdapat di bank syariah mempunyai perbedaan yang *esensial*, baik dalam hal nama, akad, maupun transaksinya. Dalam perbankan konvensional penyaluran dana ini dikenal dengan nama kredit sedangkan diperbankan syariah adalah pembiayaan.

Berbeda dengan pengertian kredit yang mengharuskan *debitur* mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada bank, maka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara bank dan *debitur*. Misalnya, pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk membeli barang, sedangkan yang

⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 25.

⁶Ismail, *Perbankan Syariah...*, 1.

menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapat jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan bahkan bisa mengakibatkan berhentinya usaha bank.

Didalam teori perbankan syariah terdapat beberapa akad yang dapat diterapkan, salah satunya adalah akad *murabahah* yang mampu menarik perhatian dikalangan bank-bank syariah. Jual beli *murabahah* demikianlah istilah yang banyak diusung lembaga keuangan sebagai bentuk dari pembiayaan yang memiliki prospek keuntungan yang cukup menjanjikan. Sehingga hampir semua lembaga keuangan syariah menjadikannya sebagai produk pembiayaan dalam pengembangan modal mereka.

Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan salah satu bank syariah yang kegiatan operasionalnya menerapkan sistem pembiayaan *murabahah*. Salah satunya pembiayaan yang ditawarkan adalah untuk pembiayaan rumah dan pembiayaan kendaraan bermotor. Pembiayaan tersebut merupakan produk pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah. Saat ini prosentase pembiayaan *murabahah* dalam BSM

mencapai sekitar 70%,⁷ dan pada BMI mencapai sekitar 60%.⁸Jumlah tersebut sangat besar dari pada pembiayaan lainnya.

Dalam daftar istilah himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan lebih sebagai laba. Lahirnya Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dilatar belakangi oleh banyaknya masyarakat yang memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan prinsip jual beli, dan dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* untuk dijadikan pedoman oleh bank syariah.⁹

Menarik untuk diteliti bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang bersifat *certainly profit*, artinya tingkat keuntungan yang di dapat oleh bank syariah relatif pasti dan bersifat konstan. Di banding dengan pembiyaan yang lain, pembiyaan *murabahah* juga relatif kecil resikonya dan juga relatif mudah dalam perhitungan dan manajemennya. Adapun untuk praktik di lapangan, nampaknya objek transaksi *murabahah* yang utama bukanlah barang sebagaimana ketentuan yang ada, objek yang utama dalam transaksi *murabahah* di lapangan adalah uang. Hal ini terbukti ketika nasabah datang ke bank syariah, pertama kali yang disodorkan adalah brosur yang

⁷Hasi wawancara dengan babak Arditya Rizki w. Marketing Bank Syariah Mandiri KCP Cirebon, Tanggal 26-Agustus-2015.

⁸Hasi wawancara dengan Ibu Tutik.Manager Bank Muamalat KCP Cirebon, Tanggal 19-Agustus-2015.

⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: CV. Gaung Persada Press, 2006), 20.

berisi limit pembiayaan atau pokok pembiayaan dan ketentuan-ketentuan angsuran yang akan dilakukan. Brosur tersebut bukan berisi tentang barang-barang yang dapat dibeli nasabah berdasarkan konsep *murabahah*. Sampai sini saja kita dapat mengetahui bahwa objek utamanya adalah uang, bukan barang. Maka tidak mengherankan apabila *murabahah* menjadi produk pembiayaan unggulan pada hampir rata-rata di Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Cirebon. Padahal sudah ada fatwa yang mengatur tentang pembiayaan *murabahah*. Fatwa yang berkaitan dengan hal tersebut fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

Penulis menggunakan tinjauan fatwa DSN-MUI dikarenakan fatwa sendiri dibuat juga sebelumnya telah meninjau dari perspektif hukum Islam dan kaidah-kaidah Islam yang ada sehingga terbentuklah sebuah fatwa, yang mana fatwa tersebut dijadikan pedoman perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya.

Dari gambaran diatas, maka penulis tertarik meneliti masalah mengenai praktek *murabahah*, karena demi kemaslahatan umat dan menegakkan keadilan serta membantu dalam pencapaian hak milik manusia. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana “Implementasi Fatwa DSN-MUI terhadap Praktik Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Cirebon Tahun 2015”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi mekanisme pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Cirebon?
2. Bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI tentang *murabahah* terhadap praktik pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Cirebon.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi fatwa DSN-MUI terhadap praktik pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini bagi lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah adalah sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menentukan langkah kebijakan strategi terhadap

lembaga keuangan syariah di Cirebon seperti mengadakan koordinasi dengan Bank Indonesia dan mungkin Dewan Syariah Nasional.

Bagi para praktisi lembaga keuangan syariah peneliti ini sebagai salah satu bahan kajian bersama untuk dijadikan pedoman evaluasi kinerja dan peningkatan mutu sumber daya manusia untuk peningkatan pelayanan terhadap para nasabah.

Sedangkan bagi masyarakat penelitian ini diharapkan berguna untuk bahan pertimbangan dalam menginvestasiakan dana mereka dan untuk mengajukan pembiayaan tambahan modal kerja (dengan sistem *murabahah*).

E. Telaah Pustaka

Kata *murabahah* yang sering kita dengar diambil dari bahasa Arab (الرِّبْحُ) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan).¹⁰ Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Jadi pada hakekatnya *murabahah* adalah menjual barang dengan harganya (modal) ditambah keuntungan (*margin*) yang diketahui kedua belah transaktor (penjual dan pembeli). Misalnya penjual menyatakan modalnya adalah seratus ribu rupiah dan saya jual kepada kamu dengan keuntungan sepuluh ribu rupiah.

Dengan bahasa yang sederhana, *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan (modal) dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Yang membedakan

¹⁰ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 22.

murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.¹¹

Muhammad Syafi'i Antonio, dalam bukunya yang berjudul, *Bank Islam Dari Teori ke Praktik* mengatakan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad *murabahah* penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Akad *murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian secara pesanan dan biasa disebut sebagai *murabahah* kepada pemesan pembelian (KPP).¹²

Saparuddin,¹³ dalam penelitiannya yang berjudul *Kritik Abdullah Saeed Terhadap Pembiayaan Murabahah*, penelitian ini termasuk penelitian pustaka karena menganalisa pemikiran seorang tokoh, penelitian ini menemukan bahwa menurut Abdullah saeed terhadap kesenjangan antara teori dengan praktik dalam pembiayaan *Murabahah*. *Murabahah* menurut Abdullah Saeed dalam penelitian ini lebih lanjut adalah tak ubahnya seperti bunga terselubung karena pertama, harga jual lebih tinggi, kedua, nilai waktu uang dalam *murabahah*, ketiga, adanya batas keuntungan maksimal, keempat, kontrak jual beli *murabahah* hanya formalitas belaka, implikasinya bank syariah sama seperti bank konvensional karena seperti pembiayaan konsumtif

¹¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan...*, 113; untuk perbandingan lihat juga, Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 83-84.

¹²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam Dari Teori Ke Praktik...*, 101.

¹³Saparuddin, "*Krtik Abdullah Saeed Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah* ", (Tesis, UIN, Yogyakarta, 2007).

dan kredit pada bank konvensional, maka kesimpulannya transaksi *Murabahah* tidak mempunyai perbedaan yang mendasar dengan sistem bunga.

Penelitian Lutfi Wirawan,¹⁴ mengkaji masalah kesesuaian secara normative kontraktual dalam jual beli *murabahah* yang diterapkan oleh Bank Muamalat (BMI) Cabang Yogyakarta dengan fikih muamalah, tapi belum mengkaji secara mendalam ketentuan kontrak (akad) yang digunakan dengan objek pembiayaan berdasarkan klausul-klausul kontrak yang telah disepakati kedua pihak (nasabah pembiayaan dan perbankan).

Penelitian lain juga dilakukan oleh Qi Mangku Bahjatullah,¹⁵ dalam tesisnya yang berjudul *Pembiayaan Murabahah dalam Fikih dan Perbankan Syariah*. Penelitian ini termasuk penelitian dengan pendekatan deskriptif analisis. Yaitu dengan melihat aplikasi fikih dengan praktiknya di perbankan syariah. Penelitian ini menemukan margin pembiayaan *murabahah* lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga di bank konvensional. Hal ini karena margin lebih tinggi dianggap mampu mengatasi naiknya inflasi sehingga apabila suku bunga atau inflasi naik bank syariah tidak mengalami kerugian secara riil. Apabila suku bunga turun atau stabil, maka margin *Murabahah* lebih tinggi dibanding dengan suku bunga konvensional.

Selama ini, sepengetahuan penulis belum ada yang menulis tentang Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *Murabahah* terhadap

¹⁴Lutfi Wirawan, "*Murabahah Dalam Kontrak Fikih dan Aplikasinya di BMI Cabang Yogyakarta*", (Tesis UIN, Yogyakarta, 2010).

¹⁵Qi Mangku Bahjatullah, "*Pembiayaan Murabahah dalam Wacana Fikih dan Perbankan Syariah*", (Tesis, UIN, Yogyakarta, 2007).

produk pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Cirebon.

F. Krangka Teori

1. Perbankan Syariah

Pendirian bank berbasis syariah tidak bisa dilepaskan dari gagasan didirikannya Bank Muamalat. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank Islam pertama yang beroperasi secara syariah di Indonesia. Ide pendirian Bank Muamalat Indonesia berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Ide pertama ini kemudian lebih dipertegas lagi dalam MUNAS VI MUI di Hotel Syahid tanggal 22-25 Agustus 1990. Berawal dari amanat MUNAS VI MUI inilah dimulainya langkah untuk mendirikan Bank Islam.¹⁶

Maka ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman, bank dapat dibedakan menjadi dua:

- a) Bank Konvensional, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan maupun penyaluran dana, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu yang biasanya ditetapkan per tahun.¹⁷

¹⁶Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syfi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), 84.

¹⁷<http://www.wordpress.com/2012/06/19/perkembangan-dan-operasional-bank-syariah/>, diakses tanggal, 03-05-2015, jam 12;15

b) Bank Syariah, yaitu merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebaskan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada al-Qur'an dan hadist. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW.¹⁸

Dalam sistem keuangan syariah (Islam) harus pula dipenuhi ketentuan menghindari aktivitas-aktivitas yang tidak pasti seperti judi, objek dan seluruh investasi harus halal, serta menjamin terlaksananya konsep yang lazim disebut "kemaslahatan" mulai dari hulu sampai hilir dari proses investasi yang dilakukan.¹⁹

2. *Murabahah* di Perbankan Syariah

Murabahah adalah transaksi kepercayaan (*trustworthiness*), sebab pembeli telah mempercayakan penjual untuk menentukan harga asal barang yang dibelinya. Oleh karena itu ketika bank menawarkan skim pembiayaan *murabahah*, maka sebenarnya bank menawarkan kepercayaan dan *good-will* yang tinggi kepada nasabah, dan sebaliknya nasabah juga memberikan kepercayaan yang penuh kepada pihak bank. Konsep amanah dan saling mempercayai inilah yang membedakan *murabahah* dengan

¹⁸Ismail, *Perbankan Syariah...*, 34.

¹⁹ Sugihanto Hs, *Peluang Bank Syariah* (Cirebon: STAIN Press Cirebon, 2011), 9.

pinjaman yang berbasis bunga tetap.²⁰ *Murabahah* pun merupakan salah satu skim pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh bank syariah.²¹ Dan produk pembiayaan *murabahah* yang berbasis akad jual beli keberadaannya di Bank Syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.²² Hal ini berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan *murabahah* atau produk-produk pembiayaan lainnya tidak diperbolehkan bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI, yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dan menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di perbankan syariah. Lembaga ini dikenal dengan nama Dewan Syariah nasional (DSN) yang berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) MUI No. Kep-754/MUI/II/1999. Lembaga DSN mengatasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip syariah dalam

²⁰Fatwa DSN NO.04 /DSN/MUI/IV/2000, Tanggal 1 April 2000 tentang *Murabahah*, sebagai landasan dalam syariah dalam transaksi *murabahah*.

²¹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 165-166.

²²Ibid

kegiatan perekonomian. Karena itu keberadaan DSN diharapkan dapat berperan secara optimal dalam pengembangan ekonomi syariah guna memenuhi tuntutan kebutuhan umat.

Berdasarkan keputusan MUI, Dewan Syariah Nasional bertugas:

- a) Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- d) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Sedangkan wewenang DSN adalah :

- a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi tindakan hukum pihak terkait.
- b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
- c) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk pada suatu lembaga keuangan syariah.
- d) Mengundang para ahli untuk suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/ lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.

- e) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk memperhatikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
- f) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.²³

Untuk dapat menjalankan tugas, DSN memiliki kewenangan salahsatunya adalah mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing perbankan syariah dan menjadi dasar hukum bagi pihak terkait.²⁴

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara insentif, terperinci dan mendalam dengan cara kualitatif. Penelitian kualitatif atau juga disebut penelitian naturalisti adalah jenis penelitian yang temuan- temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.²⁵ Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI tentang *murabahah* terhadap praktik pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat KCPCirebon.

²³ Tim Penulis Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI...*, 426-427.

²⁴ Ibid.

²⁵ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 17.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang objeknya bukan angka,²⁶ dimana penelitian ini diupayakan mendasar dan mendalam berorientasi pada data-data yang diperoleh dari pihak Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCPCirebon yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Penelitian ini termasuk penelitian kasus (*cases studies*) yang melingkupi implementasi fatwa DSN-MUI tentang *murabahah* terhadap praktik pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCPCirebon. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *deskriptif analitik*. Penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status variable atau tema, gejala atau keadaan yang ada yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.²⁷Pengumpulan data yang dimaksud berkaitan dengan bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI tentang *murabaha* terhadap praktik pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Cirebon.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek tempat asal data dapat diperoleh, dapat berupa bahan pustaka, atau orang (informan atau responden). Dan Sumber

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 11.

²⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1984), 147.

data penelitian ini terdiri dari dua primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, yaitu hasil dari observasi dan wawancara langsung ke responden, serta dokumentasi.²⁸

Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh dari tangan kedua, dan yang mendukung penelitian ini seperti, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, laporan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan subjek bahasan dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya.²⁹ Dalam penelitian ini menggunakan observasi langsung yaitu pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki. Dalam penelitian ini penulis langsung mengunjungi objek penelitian yaitu di Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Cirebon yang menjadi sampel penelitian ini atau mengamati dan mengikuti dan salah satu staff marketing pembiayaan atau manajer umum ketika mengadakan proses pembiayaan

²⁸Ibid, 152.

²⁹ Jogyanto Hartono, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: BPFE, 2011), 89.

murabahah baik di luar kantor maupun di dalam kantor Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Wawancara (*interview*) dapat berupa wawancara persoalan (*personal interview*), wawancara intersep (*intercept interview*) dan wawancara telepon (*telephone interview*).³⁰Wawancara juga mempunyai arti percakapan dengan maksud tertentu.Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *interview* bebas terpimpin yaitu kombinasi antara *interview* tanpa pedoman pertanyaan dengan *interview* yang menggunakan draf pertanyaan.Hal ini dimaksudkan supaya bentuk pertanyaan dapat terarah pada tujuan penelitian dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tambahan sebagai pendukung.

Dengan tehnik ini, pengolahan data dikumpulkan dengan pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab dengan nara sumber secara langsung. Penelusuran narasumber sebagai informasi yang dipilih melalui penelusuran terhadap orang-orang yang

³⁰ Ibid, 93-94.

berkompeten dan dapat mewakili serta representatif dalam mengenali informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini wawancara ditujukan antara lain staff pembiayaan atau manajer umum, yaitu untuk mengenali informasi mengenai proses pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Cirebon periode 2015.

c. Dokumenter

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berupa tulisan, seperti arsip-arsip termasuk juga tentang pendapat, teori, dalil, atau gambar.³¹ Dalam hal ini pendokumentasian terhadap arsip-arsip Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Cirebon periode 2015.

H. Metode Analisa Data

Metode analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, katagori, dan suatu uraian dasar.³² Dan analisis data merupakan Proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip serta metrial lain yang telah terkumpul. Maksudnya, agar peneliti dapat menyempurnakan pemaham terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dari lapangan.³³ Maka analisis data pada penelitian

³¹ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, 117.

³² Ibid 145.

³³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 209.

ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, survey dan pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, maka langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya.

I. Sistematika Pembahasan

Didalam tesis ini terdiri dari lima bab yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab I adalah bagian pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, metode analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah permulaan untuk memasuki pembahasan penelitian, terlebih dahulu membahas tentang pengertian perbankan syariah, dan sejarahnya, prinsip serta operasional perbankan syariah, dan produk apa saja yang dikembangkan oleh perbankan syariah, yang kemudian di bab ini menjelaskan bagaimana manajemen pembiayaan *murabahah*.

Dan di bab ini juga menjelaskan ketentuan-ketentuan umum *murabahah* oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang terdiri dari pengertian dan landasan syariah *murabahah* yang menjadi landasan pokok keabsahan transaksi *murabahah* secara syar'i, syarat dan rukun *murabahah*, jenis *murabahah*, dan ketentuan umum dalam *murabahah*.

Bab III adalah membahas tentang gambaran umum Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Cirebon, dan mekanisme pembiayaan *murabahah*, di dalamnya memuat tentang sejarah singkat Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Cirebon, dan perkembangannya. Setelah itu kemudian penelusuran terhadap praktik pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Cirebon.

Bab IV adalah analisis fatwa DSN-MUI tentang *murabahah* terhadap produk pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Cirebon, kemudian setelah itu membahas secara umum tentang faktor dari praktik pembiayaan *murabahah* yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang *murabahah*.

Bab V adalah merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari analisis pada BAB IV dan saran kepada pihak-pihak terkait.

